



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

Sukoharjo, 11 November 2020

Nomor : 481 /PL.02.1-SD/ 3311/ KPU-Kab/ XI/ 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Dasar Penentuan Lokasi TPS

Kepada Yth.

Sdr. BAYU SAPTO NUGROHO


di-

TEMPAT

Menanggapi surat Saudara terkait permohonan informasi mengenai Aturan penentuan lokasi TPS, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aturan tentang lokasi atau tempat yang akan di gunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilbup Sukoharjo Tahun 2020 mengacu pada Pasal 15, 16, dan 17 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pasal 69 Ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. KPU Kabupaten Sukoharjo, dari jauh hari sudah mengumumkan tempat mana saja yang tidak boleh dijadikan lokasi TPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara berjenjang ke bawah. Yaitu lokasi TPS tidak boleh di dirikan di tempat ibadah, atau salah satu rumah milik Paslon, atau tempat milik timses salah satu paslon.
3. Apabila masyarakat menemukan ada indikasi atau dugaan terkait TPS yang diindikasikan milik timses salah satu paslon, harap segera melapor sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara kepada PPS atau PPK sesuai wilayah kerjanya.

Demikian hal-hal tersebut kami sampaikan. Untuk bisa digunakan sebagaimana perlunya.

Ketua,  
  
  
NURIL HUDA, SHI., MH.